

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

2021

KPT SEK KPU SINJAI NO. 5/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing maka dipandang perlu untuk menunjuk pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor KPU Kab. Sinjai Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020; PKPU No. 04 Tahun 2010; dan PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : penetapan pejabat pengadaan / jasa pemerintah pada Kantor KPU Kab. Sinjai Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.  
- Lampiran 1 Halaman.